



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 7/3, 30-9-1981

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 1977

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1972/1973

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG : Bahwa guna memberikan landasan yang formal atas Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1972/1973 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam tahun Anggaran tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Beheersvoorschiftten Staatsblad tahun 1936 Nomor 432 dan bijblad Nomor 13678) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 tahun 1972 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1972/1973 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1972.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1972/1973.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1972/1973 sebagai berikut :

A. DINAS BIASA :

Pengeluaran, sebesar Rp. 3.605.108.856,26

Penerimaan, sebesar Rp. 3.854.991.023,86

Sisa lebih, sebesar Rp. 249.882.167,60

B. DINAS LUAR BIASA :

Pengeluaran, sebesar Rp. 2.830.329.566,32

Penerimaan, sebesar Rp. 2.860.043.221,56

Sisa lebih, sebesar Rp. 29.713.655,24

C. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1972/1973, sebesar Rp. 279.595.822,84

D. Jumlah sisa Perhitungan tersebut diatas terdiri dari :

a. Uang tunai pada Bondaharawan, sebesar Rp. 33.697.199,42

b. Uang simpanan di Bank, sebesar . . . Rp. 245.898.617,29

c. Pos Cheque dan Giro, sebesar . . . Rp. 6,13

J u m l a h Rp. 279.595.822,84

Pasal 2

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran B. I.

Surabaya, 26 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

EDDY SOETRISNO

S O E P A R N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 25 Oktober 1980 Nomor 368/P tahun 1980.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1981 Seri C tanggal 30 September 1981 Nomor 7/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH
Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata Laksana

